

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU UJI KIR SEBAGAIMANA
PASAL 263 (1) KUHP PADA PERSPEKTIF
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1408/PID.B/2019/PN.JKT.UTR**

SKRIPSI



Oleh :

RILANDA HERDIASWARA

Nim : 1711131052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2021**

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU UJI KIR SEBAGAIMANA
PASAL 263 (1) KUHP PADA PERSPEKTIF
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 1408/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

RILANDA HERDIASWARA

NIM : 1711131052

PEMBIMBING



Dr. YAHMAN, S.H., M.H

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal : 6 April 2021
Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum


Tim Penguji :

1. Dr. YAHMAN, S.H, M.H



.....

2. WREDA DANANG, S.H.I, M.H



.....

3. JULI NURANI, S.H, M.H



.....

Mengesahkan :
Dekan.



The stamp is circular with a star in the center and the text 'UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA FAK. HUKUM' around the perimeter. A large, stylized handwritten signature is written over the stamp.

Dr. KARIM, S.H, M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rilanda Herdiaswara
Tempat/TglLahir : Bangkalan / 30 Mei 1995
NIM : 1711131052
ArahMinat : Kepidanaan
Alamat : Kebalen Kulon 6 / 11 Kec. Krembangan Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul “.TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU UJI KIR SEBAGAIMANA PASAL 263 (1) KUHP PADA PERSPEKTIF PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 1408/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.” dalam memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (*plagiat*), saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

RILANDA HERDIASWARA

ABSTRAK

Lemahnya kesadaran pemilik dan pengemudi kendaraan terhadap peraturan lalu lintas mengenai kelayakan suatu kendaraan yang beroperasi di jalan. Kendaraan yang tidak layak dapat dilihat dari kondisi kendaraan itu sendiri dan beberapa fungsi yang ada dikendaraan, itu semua dapat membahayakan pengendara dan pengguna jalan. Buku KIR memiliki peran sangat vital dalam pengoperasian kendaraan, yang mana sebagai bukti yang menjamin keamanan dari kendaraan yang akan beroperasi. Kebijakan tersebut malah menjadi sebuah peluang bagi para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan buku KIR guna membantu beberapa pihak tertentu untuk lebih mudah memperoleh surat keterangan layak jalan secara ilegal. Penyimpangan ini kemudian akan berdampak terhadap terganggunya kenyamanan penumpang bahkan berdampak adanya kerugian materi, membahayakan keselamatan penumpang hingga hilangnya nyawa seseorang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan berbagai sumber bahan hukum.

Hasil analisa yang telah dilakukan dapat memberikan efek jera terhadap para oknum yang tidak bertanggung jawab serta untuk menyadarkan pentingnya memeriksa kendaraannya demi keselamatan pengendara dan pengguna jalan disekitarnya sehingga terciptanya kendaraan layak beroperasi di jalan dengan buku KIR, stiker dan plat yang asli.

Kata kunci : Pemalsuan, Buku KIR, Tindak pidana

ABSTRACT

Weak awareness of transportation owners and drivers of traffic regulations regarding of transportation operation on the road. Inadequate transportation can be seen from the condition of itself and some of the functions are in that transportations all of which can endanger the other drivers and road users. The KIR book has a very vital role in the operation of the transportation which is evidence that guarantees the safety of the transportations that will operate. This policy is actually an opportunity for irresponsible individuals to get the illegal certificates easily. This deviation have an impact on the disruption of passenger comfort and even result in material loss, endangering passenger safety to the loss of someone's life.

The method used in this study uses normative legal research using a statutory approach and a case approach with various sources of legal materials.

The results of the analysis that have been carried out can provide a deterrent effect on irresponsible people and to make them aware of the importance of checking their transportations for the safety of drivers and road users around them so that transportations are feasible to operate on the road with original KIR books, stickers and the original plates.

Keywords: Counterfeiting, KIR Book, Crime

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah (skripsi) dengan judul “TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU UJI KIR SEBAGAIMANA PASAL 263 (1) KUHP PADA PERSPEKTIF PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 1408/PID.B/2019/PN.JKT.UTR.” sesuai dengan rencana tanpa mengalami suatu rintangan yang berarti. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu melalui kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. EDY PRAWOTO, SH., MHum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. KARIM, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Dr. YAHMAN, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberi petunjuk, bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak WREDA DANANG, S.H.I, M.H selaku Dosen Penguji, yang telah menguji, memberi saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu JULI NURANI, S.H, M.H selaku Dosen Penguji, yang telah menguji, memberi saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan staf administrasi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi saya.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil selama studi saya hingga selesai skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya dan segenap keluarga saya yang sudah turut membantu baik moril maupun materiil selama studi saya hingga selesai skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam teknik penulisan maupun dalam bentuk isi. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan karya ilmiah (skripsi) ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

RILANDA HERDIASWARA

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Perumusan Masalah	11
C.Tujuan Penulisan	11
D.Manfaat Penelitian.....	12
E.Kajian Pustaka	13
F.Metode Penelitian.....	16
G.Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN	
KARTU UJI BERKALA (KIR).....	21
A.Pengujian Kendaraan Bermotor	21
B.Tindak Pidana Pemalsuan (Buku KIR).....	26
C.Teori Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan	29

D.Pertanggung jawaban Pidana.....	31
E.Tindak Pidana	35
1. Pengertian Tindak Pidana	35
2. Unsur-Unsur Pertanggung jawaban Pidana	40
a) Mampu bertanggung jawab	40
b) Kesalahan.....	40
c) Tidak ada alasan pemaaf.....	41
BAB III PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TERHADAP KARTU UJI BERKALA (KIR) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1408/PID.B/2019/PN.JKT.UTR).....	42
A.Posisi Kasus.....	42
1. Identitas Terdakwa.....	42
2. Kronologis Perkara / Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	43
B.Nota Keberatan Terdakwa	47
C.Putusan Sela Terhadap Eksepsi Terdakwa	47
D.Pembuktian	47
1. Jaksa Penuntut Umum.....	47
2. Terdakwa.....	49
E.Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	51
F.Pledoi (Pembelaan Penasehat Hukum)	52
G.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.....	53
H.Analis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1408/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR.....	61

BAB IV PENUTUP	67
1. Kesimpulan	67
2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah transportasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting bagi kebutuhan manusia untuk menunjang aktifitas sehari-hari dan menunjang perekonomian masyarakat. Transportasi dapat berupa angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik yang tinggal diperkotaan maupun pedesaan. Angkutan umum darat seperti bis kota, Angkutan Kota (Angkot) maupun Angkutan Antar Kota dan Propinsi (AKAP) sebagai alat transportasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Transportasi merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia memerlukan transportasi. Transportasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu transportasi darat, laut dan udara.¹

Angkutan umum merupakan sarana yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat. Namun sangat disayangkan masih banyak masalah yang terjadi di angkutan umum yang seperti tidak ada ujung penyelesaiannya. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap peraturan lalu-lintas hingga tindak pidana berat yang terjadi di lapangan, sehingga keamanan sering menjadi hal yang tidak diperhatikan.

¹ **Kamaluddin, Rustian**, *Ekonomi Transportasi (Karakteristik, Teori dan Kebijakan)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal 3

Menurut Dinas Perhubungan, perkembangan perkotaan dan perkembangan transportasi merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Semakin besar ukuran suatu kota, akan semakin penting dan besar permasalahan transportasi yang akan dihadapi. Persoalan transportasi khususnya di kawasan perkotaan tidak terlepas dari peranan manusia sebagai pelaku utamanya. Sebagai bukti dalam kecelakaan lalu lintas, terungkap bahwa manusia menjadi penyebab utama. Transportasi berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Sistem transportasi yang baik akan mempersingkat waktu perjalanan yang berimplikasi pada efisiensi waktu dan biaya serta berdampak kepada penurunan harga barang dan jasa. Transportasi juga merupakan unsur vital dalam kehidupan bangsa dan dalam memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. Pembangunan di bidang transportasi sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional di seluruh wilayah baik di perkotaan maupun di perdesaan.²

Kendaraan yang tidak layak dapat dilihat dan kondisi kendaraan itu sendiri dan fungsi-fungsi yang ada didalam kendaraan seperti fungsi lampu dan fungsi rem. Kendaraan-kendaraan yang tidak layak tersebut jika ada operasi layak jalan akan dilakukan penilangan oleh Dinas Perhubungan karena dapat membahayakan pengendara kendaraan itu sendiri dan pengguna jalan yang lain.

²<https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-1673-gubsu--transportasi-sebagai-pendukung-pertumbuhan-ekonomi--dan-mobilitas-masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 18.00 wib

Banyaknya kendaraan yang tidak layak di kendarai masih banyak di jalan bisa menjadi indikasi kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Pengawasan yang kurang ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kecelakaan yang diakibatkan dari kendaraan yang tidak layak jalan masih beroperasi. Sehingga kendaraan umum baik angkot, bus, maupun kendaraan barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan umum wajib hukumnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengoperasiannya dan salah satu persyaratan sistem transportasi publik adalah harus mendapatkan pengujian bahwa kendaraan tersebut layak secara berkala sehingga layak untuk dipakai dan dituangkan dalam buku KIR.³

Keselarasan antara pengguna angkutan umum dan penyedia angkutan umum idealnya harus baik dan benar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya di sebut (KIR).

Buku KIR memiliki peran yang sangat vital dalam setiap pengoperasian kendaraan, baik umum maupun pribadi. Fungsi utama buku tersebut adalah

³ Pebiword's blog, <https://sumutprov.pertumbuhan+perkembangan+transportasi.com>, diakses tgl 3 Januari 2021 pukul 21.00 wib, Hal 1

untuk menjamin keamanan dari kendaraan-kendaraan untuk kepentingan pengoperasian niaga dan bisnis.

KIR dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun dua kali pada waktu yang telah tertera pada badan mobil angkutan tersebut. KIR dimaksudkan untuk mengecek kelayakan dan kondisi kendaraan untuk beroperasi di jalan raya agar sesuai dengan standar keamanan penumpang serta aturan yang berlaku. Adapun bagian kendaraan yang akan ditinjau antara lain rem, kincup roda, lampu emisi, kondisi fisik badan mobil, mesin mobil, ban mobil.

Upaya pemerintah dalam pengembangan transportasi guna mengatur kelayakan kendaraan yang beroperasi di jalan, kemudian telah melahirkan beberapa Peraturan Pemerintah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 1993 tentang angkutan umum dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan Tujuan dari kebijakan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang kurang layak jalan.

Tetapi kenyataannya kebijakan tersebut masih memiliki peluang bagi oknum aparat untuk memalsukan buku KIR guna membantu pihak-pihak tertentu agar mudah memperoleh surat keterangan layak jalan secara ilegal. Lazimnya bahwa sebuah kendaraan yang dinyatakan secara formil sebagai sebuah kendaraan tidak layak jalan, tidak digunakan lagi sebagai alat transportasi umum. Penyimpangan sebuah kelaziman tersebut kemudian akan sangat berdampak pada terganggunya kenyamanan penumpang bahkan berdampak adanya kerugian materi,

membahayakan keselamatan penumpang hingga hilangnya nyawa. Artinya pemalsuan buku KIR jelas merugikan masyarakat, karena sebagian besar masyarakat mengandalkan kendaraan umum dalam mobilitasnya.

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data penelitian kualitatif dilakukan dengan Perpanjangan Individu yang bekerja menjalankan pengawasan pasti akan selalu berpedoman dengan standar yang telah ditentukan. Dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan pihak yang ikut terlibat pihak tersebut terbagi menjadi dua yaitu pihak intern dan ekstern .

Pihak intern yang terlibat dalam pengawasan ini adalah para pegawai di Dinas Perhubungan khususnya pada bidang pengelolaan dan sarana transportasi dan untuk pihak ekstern yang terlibat dalam pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor adalah kepolisian. Pengawasan tidak hanya membutuhkan standar sebagai pedoman namun di dalam pengawasan juga membutuhkan kejelasan prosedur. Kejelasan prosedur dalam pengawasan dapat mempermudah para individu untuk menjalankan pengawasan dan juga mempermudah perbaikan jika terjadi kekurangan atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses pengawasan.

Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan uji kelayakan kendaraan memiliki Standard Operasional Prosedur (SOP). SOP yang dimiliki Dinas Perhubungan terbagi menjadi dua yaitu SOP teknis dan SOP administrasi. Pengawasan berjalan tidak hanya dengan individu-individu saja yang bekerja

namun ada juga sarana dan prasarana yang mendukung individu-individu tersebut dalam bekerja .⁴

Dinas Perhubungan memiliki sarana dan prasarana yang mendukung dalam pengawasan uji kelayakan kendaraan bermotor alat yang dimiliki selalu mendapatkan perawatan dan setiap tahun selalu di anggarkan untuk pembaruan alat agar alat yang di pakai dalam pengujian berkala kendaraan bermotor selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dalam pengukuran kegiatan ini terdapat jumlah petugas yang ikut terlibat dalam pengawasan karena pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya petugas yang menjalankan dengan adanya petugas atau pihak yang terkait maka perlu adanya frekuensi waktu di dalam pengawasan yang dilakukan agar pengawasan tersebut tidak dilakukan dengan percuma dan hanya membuang-buang waktu saja. Kemudian ada bentuk pelaporan saat pengawasan harus jelas dan keakuratan informasi yang diterima baik sesuai standar.

Seperangkat aturan yang mensyaratkan tentang kelayakan kendaraan bermotor harus di lakukan pemeriksaan secara bertahap tentang kelayakan kendaraan yaitu dengan diterbitkannya Kartu Uji Berkala (KIR) oleh instansi yang berwenang terhadap kendaraan angkut (khususnya) yang bertujuan untuk melindungi terhadap kemungkinan adanya kecelakaan (karena tidak layak untuk dikendarai), maka Kartu Uji Berkala (KIR) wajib untuk dilaksanakan bagi kendaraan umum.

⁴ Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban No : 188.45/31/KPTS/414.114/2018 tentang Standard Publik Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban

Dengan demikian, hal ini banyak dimanfaatkan oleh oknum internal maupun eksternal untuk membuat atau menerbitkan Kartu Uji Berkala (KIR) tersebut dengan cara melawan hukum (dipalsukan), karena hal ini tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan yang besar bagi pelaku pembuat Kartu Uji Berkala (KIR) palsu tersebut.

Maksud dan tujuan dilakukan pengawasan agar terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁵

KIR atau KEUR (dalam bahasa Belanda) merupakan istilah untuk melakukan serangkaian kegiatan atau aktifitas pengujian kendaraan bermotor sebagai tanda laik jalan. KIR sendiri di khususkan untuk beberapa jenis mobil atau kendaraan yang membawa angkutan barang ataupun angkutan penumpang dan KIR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (1) uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3 Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1) Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Atas uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa akibat hukum pembuatan Kartu Uji Berkala (KIR) yang sengaja dipalsukan oleh Pelaku dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) Nomor : 1408/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR dengan terdakwa AHMAD SOBRI serta uraian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : ⁷

Berawal Saksi PRANOWO HAYU S., bersama Saksi ADIT SATRIYO UTOMO, S.H., Saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau identitasnya diketahui pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira Jam 15.00 WIB di Pinggir Jalan Lorong IV Timur Kelurahan Koja Jakarta Utara ada seseorang yang mau transaksi barang berupa Kartu Uji Berkala (KIR) palsu, kemudian Saksi PRANOWO HAYU S., Saksi ADIT SATRIYO UTOMO, S.H., Saksi RACHMAT ISHADI

TANJUNG, S.H. melihat Saksi ISHAKA DAHLAN (berkas Perkara Penuntutan terpisah) menunggu dan sama cirinya, lalu PRANOWO HAYU S., Saksi ADIT SATRIYO UTOMO, S.H., Saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG, S.H. menangkap.

Bahwa bermula dari Saksi ISHAKA DAHLAN yang dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala (KIR) yang dikeluarkan oleh kepala Unit Pengelola PKB Cilincing Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dengan Nomor : JKT 1581323, Nomor Kendaraan: B-9182-UIW, berikut plat dan stiker KIR-nya, 1 (satu) buah Kartu Uji

⁷ Putusan Mahkamah Agung No 1408/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Berkala (KIR) yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PKB Cilincing Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dengan nomor : JKT 434652, Nomor Kendaraan: B-9002-EA, berikut Plat dan stiker KIR-nya., selanjutnya : 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala (KIR) yang dikeluarkan oleh kepala Unit Pengelola PKB Cilincing Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dengan Nomor : JKT 1581323, Nomor Kendaraan : B-9182-UIW, berikut plat dan stiker KIR-nya, 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala (KIR) yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PKB Cilincing Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dengan Nomor : JKT 434652, Nomor Kendaraan : B-9002-EA dilakukan pengecekan kepada instansi terkait bahwa terhadap identitas yang ada dalam buku tersebut tidak sesuai dengan dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu kantor unit pengujian kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta,

Selanjutnya Foto STNK kendaraan yang akan dibuat Kartu Uji Berkala (KIR), Fotokopy Kartu Uji Berkala Kendaraan yang sudah Kadarluarsa diterima oleh Saksi IMRON ZUBAIDI Untuk diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Kav. Mekar Jaya Nomor 67 RT.006/006 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Bekasi Jawa Barat, lalu Terdakwa membuat Kartu Uji Berkala (KIR) dengan menggunakan peralatan antara lain seperangkat komputer, kemudian memformat pengeditan Kartu Uji Berkala (KIR) dan stiker dengan menggunakan Program Exsel, selanjutnya Terdakwa memesan Kartu Uji Berkala (KIR) Kosong berikut Plat dan Stiker kosongnya dari Saksi Dadan (Berkas Perkara penuntutan terpisah), lalu kartu Kartu Uji Berkala (KIR) Kosong berikut Plat dan Stiker Kosong tersebut masukan ke

dalam printer sesuai dengan editan data nomor kendaraan dan nomor Kartu Uji Berkalanya (KIR) dan stickernya tersebut sudah bisa digunakan dan diberikan kepada pemesan, untuk plat KIR-nya, untuk datanya Terdakwa buat sesuai dengan huruf dan angka sesuai pesanan dengan cara diketok menggunakan Palu Karet. Setelah jadi Terdakwa memberitahukan kepada Saksi IMRON ZUBAIDI dan mengambilnya.

Bahwa Terdakwa memalsukan Kartu Uji Berkala (KIR), berikut platnya dan stikernya adalah semua isi data dari pada kolom-kolom Kartu Uji Plat dan stikernya pada saat Terdakwa beli kepada dari Saksi Dadan (berkas perkara penuntutan terpisah) sebagai calo dinas perhubungan dengan harga 1 (satu) dus Kartu Uji Berkala isi 50 buah dengan harga sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), 1 (satu) dus plat berikut kawatnya berisi 50 buah dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) dus stiker berisi 500 buah dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kolom semuanya dalam keadaan Kosong, lalu Terdakwa isi kolom-kolom tersebut dengan memalsukan dengan Data Nomor Uji Berkala, Nomor Polisi. Kendaraannya, nama Pemilik kendaraannya, identitas kendaraannya, stempel terbitan asal Dinas Perhubungan, tanggal dikeluarkan, tanggal berakhirnya dan tanda tangan pejabat penguji serta tanda tangan pejabat Dinas Perhubungan setempat, lalu surat tersebut Terdakwa dapatkan dari Kartu Uji Berkala bekas yang akan diperpanjang oleh pemesan.

Atas perbuatan terdakwa, Pengadilan menjatuhkan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemalsuan surat

sebagaimana dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan MELANGGAR Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Dengan mendasarkan pada putusan tersebut diatas, penulis memfokuskan dan menganalisa atas putusan tersebut untuk dijadikan penelitian dengan membahas dan menganalisa baik pertimbangan sampai dengan putusan dengan judul skripsi “
TINDAK PIDANA PEMALSUAN BUKU UJI KIR SEBAGAIMANA PASAL
263 (1) KUHP PADA PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1408/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang tindak pidana pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR) ?
2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pemalsuan terhadap Kartu Uji Berkala (KIR) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1408/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR)?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang penerapan tindak pidana terhadap pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR), serta untuk mengetahui tentang telaah hukum terhadap sanksi pidana yang telah

diputus oleh Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pelaku tindak pidana pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR).

2. Tujuan Khusus

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguji pemahaman mahasiswa khususnya fakultas hukum didalam menganalisa penerapan dan aplikasi peraturan yang berlaku terhadap tindak pidana dan juga untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang studi di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan maksud untuk mencari keuntungan secara melawan hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bahan dalam pembelajaran khususnya hukum yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir dengan mencegah adanya tindak pidana tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya untuk penelitian yang sejenis pada masa mendatang yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR).
- b. Diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan dalam menyelesaikan kasus-kasus atau perkara yang serupa, apabila bila dikemudian hari diketemukan suatu kasus yang berkaitan tindak pidana pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR).

E. Kajian Pustaka

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (strafbaar feit: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas

beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. **Adami Chazawi** mengemukakan bahwa : “Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”⁸ Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Berbeda dengan pengertian menurut Adami Chazawi, pengertian tindak pidana pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemalsuan pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Melihat pengertian tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263, maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi :

- a. Subjek (normadressaat) : barang siapa
- b. Bagian inti delik (delictsbestanddelen) :
 - 1) Membuat surat palsu atau memalsu surat

⁸ Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 75

- 2) Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang
- 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu
- 4) Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

c. Ancaman pidana : Pidana penjara paling lama enam tahun.

Seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia mengetahui bahwa dengan dilakukannya suatu perbuatan akan timbul atau mengakibatkan suatu akibat tertentu dan ia menghendaki akibat tersebut. Terkait dengan unsur “Dengan Sengaja”, terdapat teori kesengajaan yang dibagi atas.⁹

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku”.
2. Kesengajaan sebagai suatu keinsafan kepastian (*ipzet bij zekerheidsbewustzijn*). Si Pelaku menyadari / menginsyafi bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat lain selain akibat utama yang menjadi tujuannya, tetapi demi tercapainya akibat utama, maka akibat lain tersebut tidaklah menjadi penghalang bahkan diambilnya sebagai risiko untuk mencapai tujuan utama”.

⁹ **Jonkers** dalam Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal 135.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 263 yang di implementasikan dengan suatu perbuatan hukum atas pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR) yang akan penulis bahas pada Bab II tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan aturan Kartu Uji Berkala (KIR).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sebagaimana di ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut **Peter Mahmud Marzuki** bahwa penelitian hukum normatif adalah ”langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu jenis penelitian normatif yaitu dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder antara lain Undang-Undang, putusan Pengadilan dan teori hukum. Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif (hukum positif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di negara Indonesia) yang mengacu pada penelitian hukum yang di pusatkan pada kepustakaan sebagai pelengkap untuk mengembangkan dan mempelajari

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hal 3

kaidah-kaidah dalam ilmu hukum, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini yang menganalisa tentang putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami tentang hukum positif di Indonesia sebagai ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pidana terhadap pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR) dan juga melalui pendekatan kasus perundangan (*Case approach*) analisis terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap terkait dengan kasus pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR).

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap (*Inkracht van gewijsde*).

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Semua publikasi tentang hukum yang berupa, buku-buku teks, kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, literatur, pendapat dan hasil-hasil penelitian kalangan sarjana hukum serta Putusan Pengadilan yang *Inkracht van gewijsde*. Yang kesemuanya bertalian dan berkaitan erat dengan tindak pidana pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR) .

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, majalah atau artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas khususnya artikel tentang surat palsu, kemudian keseluruhan bahan hukum yang terkumpul tersebut dipisah-pisahkan kedalam bab-bab dan disesuaikan dengan pembahasan.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan skripsi ini dan yang telah dipisah-pisahkan, akan diolah dan dianalisa menurut metode deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan ciri khas tertentu yang terdapat pada obyek penelitian, serta melakukan analisis terhadap sebuah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab yang berisikan Bab Pendahuluan, dimana akan diuraikan tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini, yakni Latar Belakang Permasalahan yang menggambarkan tentang hal-hal awal bagaimana penulis tertarik akan membuat topik bahasan tentang tindak pidana pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR) sehingga akan didapat dua buah perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memberikan kejelasan tentang kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang pengaturan tentang Pengaturan Pemalsuan terhadap Kartu Uji Berkala (KIR), Maksud dari penulisan materi ini adalah untuk mengetahui tentang tentang pengaturan tindak pidana pemalsuan atas Kartu Uji Berkala (KIR), serta untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pemalsuan KIR.

Bab III berisi tentang analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap kasus pemalsuan terhadap Kartu Uji Berkala (KIR) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bab IV merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban dua permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam skripsi ini, dan selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil.

BAB II
KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA
PEMALSUAN KARTU UJI BERKALA (KIR)

A. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik.

KIR dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI) memiliki arti melakukan pengecekan kendaraan, KIR sendiri bukanlah sebuah singkatan melainkan sebuah kata yang memiliki arti, dan pada Dinas Perhubungan KIR merupakan serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor seperti truk, pikup, angkot, bus, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Oleh karena itu, pada Dinas Perhubungan melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor dan mengeluarkan izin layak operasi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan akibat kendaraan bermotor yang tidak layak beroperasi tapi masih beroperasi.

KIR (bahasa Belanda = KEUR) ialah kumpulan rangkaian kegiatan uji kendaraan bermotor. Rangkaian tersebut sebagai tanda kendaraan layak digunakan secara teknis di jalan raya. Khususnya bagi kendaraan yang

membawa angkutan penumpang dan barang. KIR bukan merupakan singkatan dari kalimat apapun, sehingga tidak memiliki kepanjangan.¹¹

Secara umum, kendaraan wajib melakukan pendaftaran uji KIR ialah yang berplat kuning. Hanya saja fungsi tersebut dialihkan ke kendaraan yang berpenumpang. Beberapa jenis kendaraan yang wajib mengikuti uji KIR adalah:

- Taxi
- Mobil sewa
- Mobil berpenumpang manusia / mobil ojek online
- Mobil dan truk pengangkut barang
- Bus
- Seluruh jenis truk
- Mobil pick up

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 49 ayat 1, bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan / atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.

Uji kir adalah uji berkala yang wajib dilakukan bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Hal itu sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor

¹¹ <https://www.tribunnewswiki.com/2019/11/01/kir-kendaraan>, diakses tgl 15 Februari 2021, pukul 14.15

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan (LLAJ). Dalam Undang-Undang LLAJ itu, uji KIR menjadi otoritas pemerintah kabupaten / kota untuk melaksanakannya. Pasal 53 ayat 3 huruf a Undang-Undang LLAJ menyebutkan tegas : “ *Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten / kota.*”

Namun kemudian dalam Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Uji KIR akan dikontrol oleh pemerintah pusat dan pelaksanaannya tetap dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota. Sebagaimana revisi Pasal 53 ayat 3 huruf a Undang-Undang LLAJ : “*Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*”

Uji KIR juga bisa dilaksanakan oleh swasta. Di Undang-Undang Cipta Kerja, pengujian itu dilakukan oleh swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah.

Selain mengubah tata kelola uji KIR, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus izin bengkel umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas rekomendasi Polri. Salah satu yang diubah adalah Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan. Dalam Pasal 60 ayat 4 disebutkan, bagi yang mau membuka bengkel umum harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota berdasarkan rekomendasi dari Polri.

Pasal 60 ayat 4 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 selengkapnya berbunyi :

“Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Oleh Undang-Undang Cipta Kerja, perizinan di atas dipotong. Kini, bagi yang akan membuka bengkel umum cukup mengantongi Izin Usaha dari Pemerintah Pusat. Pasal yang dimaksud di Undang-Undang Cipta Kerja kini berbunyi :

“Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.”

Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus izin trayek. Setiap perusahaan angkutan yang sudah memperoleh izin, maka dia tidak perlu mengurus izin trayek lagi. Oleh sebab itu, Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan juga dihapus.

Pasal 308 mengatur soal ancaman pidana bagi kendaraan yang melaju di luar trayek. Selengkapnya berbunyi :

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang :

a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a.

- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;*
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau*
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.*

Pentingnya melaksanakan uji berkala kendaraan (KIR) yang kemudian dibuktikan dengan buku uji berkala tersebut adalah sangat penting bagi kelayakan kendaraan di jalan raya.

Kartu Uji Berkala Kendaraan (KIR) adalah Kartu yang menerangkan kelayakan jalan untuk kendaraan bermotor karena telah dilakukan pengujian di tempat pengujian sehingga laik jalan, dan Stiker Uji Berkala Kendaraan (KIR) adalah Stiker yang menerangkan kelayakan jalan untuk kendaraan bermotor karena telah dilakukan pengujian di tempat pengujian sehingga layak jalan, sedangkan Plat Uji Berkala Kendaraan (KIR) adalah plat yang menerangkan kelayakan jalan untuk kendaraan bermotor karena telah dilakukan pengujian di tempat pengujian sehingga laik jalan.

Kegunaannya Kartu Uji Berkala Kendaraan (KIR) berikut Stiker Uji Berkala (KIR) dan Plat Uji Berkala (KIR) untuk menandakan bahwa kendaraan tersebut layak jalan untuk beroperasi.

B. Tindak Pidana Pemalsuan (Buku KIR)

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹²

Pengertian tindak pidana pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP berbunyi : “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemalsuan pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

¹² Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 75

Melihat pengertian tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263, maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi :¹³

- a. Subjek (normadressaat) barang siapa
- b. Bagian inti delik (delictsbestanddelen) :
 - 1) Membuat surat palsu atau memalsu surat
 - 2) Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang
 - 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu
 - 4) Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
- c. Ancaman pidana : Pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, bahkan kadang-kadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan bijkomend oogmerk atau suatu maksud lebih lanjut harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.¹⁴

Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan

¹³ *Ibid* Hal 128

¹⁴ **P.A.F. Lamintang dan Lamintang Theo**, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 8

tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata :¹⁵

- a. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (verbintenris) atau pembebasan utang.
- b. Dibuat palsu.
- c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- d. Dengan pemakaian dengan itu dapat timbul kerugian.

Dalam hal pemalsuan buku KIR sebagaimana penulisan Skripsi ini, apa yang dilakukan oleh Pelaku tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dan hal ini secara nyata menimbulkan kerugian. Adanya *Mens Rea* dari Pelaku dan sadar akan akibat yang diperbuatnya dengan membuat surat palsu atas buku KIR yang seolah-olah sesuai dengan aslinya dan atas surat Pelsu tersebut dapat dipergunakan memenuhi peraturan akan kewajiban telah melakukan pengujian kendaraan (KIR) sebagai bentuk keselamatan baik diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Artinya dengan digunakan Buku KIR palsu tersebut dapat membahayakan keselamatan jiwa dan raga dikarenakan kendaraan tersebut tidak melalui pengujian yang sah.

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Cahaya Prima Sentosa, Jakarta 2015, Hal. 130

C. Teori Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam tindak pidana pemalsuan surat tentu perlu adanya pembuktian tentang benar tidaknya pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Untuk mencari kebenaran materiil, Sistem pembuktian sebagai berikut :¹⁶

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime)

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan Terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan terkadang tidak menjamin Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan hakim. Bertolak pangkal pada pemikiran tersebut, maka keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Hal 251

dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (Laconviction Raisonnee)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. Yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (negatief wettelijk). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Perihal surat, yang menjadi alat bukti dalam peradilan menurut Pasal 187 KUHAP yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau

yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

D. Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹⁷

Hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan Kedelapan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 165. Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*; Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hal 25

dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang di pertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁹

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan. Namun hal tersebut belum

¹⁸ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Jurnal Hukum. Vol.6 No.11 Tahun 1999, Hal 27

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.75

memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.²⁰

Kemampuan bertanggungjawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan yang sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab ada 2 (dua) faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sifat melawan hukum perbuatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat dihapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.
2. Sifat melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang.

Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.

selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Atas faktor-faktor itulah tanggungjawab dapat lahir dalam hukum pidana.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.²¹

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a) Disengaja
 - b) Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hal 153

E. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana menurut Kamus Hukum bahwa²²: “delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah unsur delik seperti peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat Nomor : 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan Ordonate Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen, tindak pidana (Undang-Undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).²³

Pada dasarnya istilah-istilah diatas merupakan istilah yang berasal dari kata *strafbaar* felt terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dapat diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* dapat diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan kata *felt* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

²² Ilham Gunawan, 2002, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta, Hal 75

²³ Natangsa Subekti, *Filsafat Hukum*, Alumni, Semarang, 2005, Hal 35

Tongat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan pertama adalah pandangan monitis. Pandangan Monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana sebagai sifat dari perbuatan. Para ahli yang menganut pandangan ini antara lain adalah Sions yang memberikan definisi tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴

Pandangan kedua adalah pandangan dualistik. Pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli yang berpandangan dualistik adalah Moeljatno yang memberikan rumusan tindak pidana sebagai berikut.²⁵

- a) Adanya perbuatan manusia.
- b) Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang
- c) Bersifat melawan hukum.

Pengertian Moeljatno diatas memang tidak memasukkan unsur pertanggungjawaban pidana, namun ditegaskan bahwa agar terjadinya tindak pidana tidaklah cukup dengan terjadinya tindak pidana itu

²⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, UNM Press, Malang, 2009, Hal 105

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Ghalilea Indonesia, Jogjakarta, 1982, Hal 65

sendiri, tetapi juga mengenai kemampuan orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.²⁶

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dimana pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Dalam pandangan KUHAPidana, yang dapat dijadikan Subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Menurut **Pompe** pengertian *Straafbaar Feit* dibedakan dalam dua macam, yaitu :²⁷

- a) Definisi menurut teori, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat.
- b) Definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit) yang dirumuskan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi strafbaar feit telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai strafbaar feit itu sendiri, yaitu :

- 1) Perbuatan pidana

Mulyatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan

²⁶ Ibid

²⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hal 53

akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

2) Peristiwa pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar sementara 1940²⁸.

yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

3) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : undang-undang Tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2012, Hal 48

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam Pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²⁹

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang telah / sedang / akan terjadi yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)

²⁹ *Ibid*

2) Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yakni :

a) Mampu bertanggung jawab

Seseorang mampu bertanggung jawab mencakup.

1) Keadaan jiwanya

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair)
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya)
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, mengigau dan lain sebagainya

2) Kemampuan jiwanya

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab Dalam hukum pidana, menurut **Moeljatno** kesalahan dan kelalaian seorang dapat diukur dengan

apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila ditindakannya itu memuat 4 unsur yaitu :

- i. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
 - ii. Diatas unsur tertentu mampu bertanggung jawab
 - iii. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
 - iv. Tidak adanya alasan pemaaf
- c) Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat menegtahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali

BAB III
PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA
PEMALSUAN TERHADAP KARTU UJI BERKALA (KIR)
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
1408/PID.B/2019/PN.JKT.UTR)

A. Posisi Kasus

Dalam menganalisa putusan berikut pertimbangan Hakim didalam memutuskan suatu perkara pidana dalam putusan nomor : 1408/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR, yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, penulis menguraikan secara singkat sebagaimana dalam uraian putusan yang terlebih dahulu menguraikan identitas terdakwa kemudian posisi kasus yang penulis uraian seperti dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: AHMAD SOBRI alias FERY
Tempat lahir	: Kuningan
Umur/tanggal lahir	: 45 Tahun / 02 September 1973
Jnis kelamin	: Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kav. Mekar Jaya RT/RW : 006/006 No :
67, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan
Medan Satria, Kab. Bekasi, Jawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengurus KIR

Pendidikan : SMEA

2. Kronologis Perkara / Posisi Kasus / Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- a. Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di pinggir Jalan Lorong IV Timur Kelurahan Koja Jakarta Utara ada seseorang yang mau transaksi barang berupa Kartu Uji Berkala (KIR) palsu yang dilakukan oleh saksi ISHAKA DAHLAN
 - b. Kemudian 3 anggota Polri dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta utara yaitu saksi PRANOWO HAYU S., Saksi ADIT SATRIYO UTOMO, S.H., Saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG, S.H. menangkap Saksi ISHAKA DAHLAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala (KIR) yang dikeluarkan oleh kepala Unit Pengelola PKB Cilincing Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dengan Nomor : JKT 1581323, Nomor Kendaraan : B-9182-UIW, berikut plat dan stiker KIR-nya,
 - 2) 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala (KIR) yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PKB Cilincing Dinas Perhubungan Propinsi

DKI Jakarta dengan nomor : JKT 434652, Nomor Kendaraan : B-9002-EA, berikut Plat dan stiker KIR- nya., selanjutnya:

- 3) 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala (KIR) yang dikeluarkan oleh kepala Unit Pengelola PKB Cilincing Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dengan Nomor : JKT 1581323, Nomor Kendaraan : B-9182-UIW, berikut plat dan stiker KIR-nya,
 - 4) 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala (KIR) yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PKB Cilincing Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dengan nomor : JKT 434652, Nomor Kendaraan : B-9002-EA
- c. Terhadap 4 buah barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengecekan kepada instansi terkait bahwa terhadap identitas yang ada dalam buku tersebut tidak sesuai dengan dikeluarkan oleh instansi terkait yaitu kantor unit Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.
- d. Selanjutnya Saksi ISHAKA DAHLAN dilakukan introgasi bahwa surat berupa Kartu Uji Berkala (KIR) tersebut didapatkan dari Saksi IMRON ZUBAIDI (berkas perkara penuntutan terpisah) dengan cara Seorang bernama Tuah (DPO) memesan kepada Saksi Ishaka Dahlan untuk dibuatkan Kartu Uji Berkala (KIR) dengan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 07 Agustus 2019 sekira jam 11.00 WIB Saksi ISHAKA DAHLAN menghubungi Saksi IMRON ZUBAIDI untuk membuat surat Kartu Uji Berkala (KIR) dengan menyerahkan

kepada Saksi IMRON ZUBAIDI yaitu Foto STNK kendaraan yang akan dibuat Kartu Uji Berkala (KIR), Fotokopy Kartu Uji Berkala Kendaraan yang sudah Kadaluausa dan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- e. Selanjutnya Foto STNK kendaraan yang akan dibuat Kartu Uji Berkala (KIR), Fotokopy Kartu Uji Berkala Kendaraan yang sudah Kadarluarsa diterima oleh Saksi IMRON ZUBAIDI Untuk diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Kav. Mekar Jaya Nomor 67 RT.006 / 006 Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Medan Satria Bekasi Jawa Barat, lalu Terdakwa membuat Kartu Uji Berkala (KIR) dengan menggunakan peralatan antara lain seperangkat komputer, kemudian memformat pengeditan Kartu Uji Berkala (KIR) dan stiker dengan menggunakan Program Exsel, selanjutnya Terdakwa memesan Kartu Uji Berkala (KIR) Kosong berikut Plat dan Stiker kosongnya dari Saksi Dadan (Berkas Perkara penuntutan terpisah), lalu kartu Uji Berkala (KIR) Kosong berikut Plat dan Stiker Kosong tersebut masukan ke dalam printer sesuai dengan editan data nomor kendaraan dan nomor Kartu Uji Berkalanya (KIR) dan stickernya tersebut sudah bisa digunakan dan diberikan kepada pemesan, untuk plat KIR-nya, untuk datanya Terdakwa buat sesuai dengan huruf dan angka sesuai pesanan dengan cara diketok menggunakan Palu Karet. Setelah jadi Terdakwa memberitahukan kepada Saksi IMRON ZUBAIDI dan mengambilnya.

f. Bahwa Terdakwa memalsukan Kartu Uji Berkala (KIR), berikut platnya dan stikernya adalah semua isi data dari pada kolom-kolom Kartu Uji Plat dan stikernya pada saat Terdakwa beli kepada dari Saksi Dadan (berkas perkara penuntutan terpisah) sebagai calo dinas perhubungan dengan harga 1 (satu) dus Kartu Uji Berkala isi 50 buah dengan harga sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), 1 (satu) dus plat berikut kawatnya berisi 50 buah dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) dus stiker berisi 500 buah dengan harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), kolom semuanya dalam keadaan Kosong, lalu Terdakwa isi kolom-kolom tersebut dengan memalsukan dengan Data Nomor Uji Berkala, Nomor Polisi, Kendaraannya, nama Pemilik kendaraannya, identitas kendaraannya, stempel terbitan asal Dinas Perhubungan, tanggal dikeluarkan, tanggal berakhirnya dan tanda tangan pejabat penguji serta tanda tangan pejabat Dinas Perhubungan setempat, lalu surat tersebut Terdakwa dapatkan dari Kartu Uji Berkala bekas yang akan diperpanjang oleh pemesan.

Atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumannya mengajukan nota keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

B. Nota Keberatan Terdakwa

Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya meminta majelis Hakim untuk memutuskan sebagaimana dalam nota keberatan yang pada pokoknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

C. Putusan Sela terhadap Eksepsi Terdakwa

Terhadap nota keberatan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim memberikan putusan sela sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AHMAD SOBRI alias FERY tersebut tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1408/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr atas nama Terdakwa AHMAD SOBRI alias FERY tersebut di atas.
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir³⁰

D. Pembuktian

1. Jaksa Penuntut Umum

a) Bukti Surat

- 1) 2 (dua) Buku Uji berkala kendaraan Bermotor Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor Uji Kendaraan : JKT 434652

³⁰ Putusan sela tanggal 19 Desember 2019

Nomor Virtual Account: 99-444-3-001434652 tanggal 05 Agustus 2019 dan Nomor Uji kendaraan: JKT 1581323 No Virtual Account : 99-4444-03- 0011581323 tanggal 05 Agustus 2019 questioned Blanko 1 (QB-1) merupakan satu produk adalah indentik atau merupakan produk cetak yang sama dengan know Blanko 1 (KB-1).

- 2) 1 (satu) lembar stiker masa berlaku Uji Berkala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : JKT 434652 tanggal masa berlaku 05-02-2020 dan 2 (dua) lembar masa berlaku Uji Berkala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : JKT 1581323 tanggal masa berlaku 05-02-2020 questioned blanko 2 (QB-2) merupakan satu produk adalah indentik atau merupakan produk cetak yang sama dengan Known Blanko 2 (KB-2).
- 3) 2 (dua) buah Plat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : JKT 434652 tanggal masa berlaku 05 Pebruari 2020 Qoentionend Plat (QP) merupakan satu Produk adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbebeda dengan Know Plat (KP).
- 4) 2 (dua) buah tanda tangan atas nama Bernad O Pasaribu, S.Sos., M.Si. Bukti (QT) yang terdapat pada 2 (dua) Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor Uji Kendaraan : JKT 434652 NomorVirtual Account: 99- 4444-3-001434652 tanggal 05 Agustus 2019 dn Nomor Uji Kendaraan: JKT 1581323 No Virtual Account:

99-4444-3-0011581323 tanggal 05 Agustus 2019 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Pembading (KT).

b) Bukti Saksi

- 1) Saksi BANGKIT PRAKOSO, AMA.PKB., S.T
- 2) Saksi 1 Saksi PRANOWO HAYU S
- 3) Saksi ADIT SATRIYO UTOMO, S.H.
- 4) Saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG, S.H
- 5) Saksi Ir. M. HENDRAWAN
- 6) Saksi IMRON ZUBAIDI
- 7) Saksi DADAN PRIATNA Bin H. ANA RUSMANA
- 8) Saksi ISHAKA DAHLAN

2. Terdakwa

Dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan bukti surat, maupun bukti saksi, dan pada pokoknya mmberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa membenarkan tanda tangan dan paraf yang ada dalam Pemeriksaan di tingkat Penyidikan.
2. Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari kantor kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Rumah Terdakwa yang berada di Kav. Mekar Jaya Nomor 67 RT.006/RW.006 Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria,

Bekasi, Jawa Barat, pada saat itu Terdakwa sedang sendiri sedang membenarkan makanan kepada burung peliharaan Terdakwa di Teras Rumah.

3. Lama proses untuk 2 (dua) Kartu Uji Berkala (KIR), berikut 2 (dua) pasang Plat dan 2 (dua) pasang Stiker sekitar 30 (tiga puluh) menit.
4. Terdakwa mengetahui format pengeditan untuk pengisian data pada Kartu Uji Berkala (KIR) dan Stikernya tersebut di atas dari Internet Youtube, namun sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa bernama BUDI yang sudah tidak pernah berhubungan sejak 3 (tiga) tahun lalu.
5. Terdakwa telah melakukan pemalsuan Kartu Uji Berkala (KIR), berikut Plat dan Stikernya tersebut sejak tahun 2017 atau 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa sudah menghasilkan sekitar 1000 (seribu) Kartu Uji Berkala (KIR), 500 Plat KIR serta 500 Stiker KIR.
6. Terdakwa membenarkan bahwa ada Jasa Perpanjangan Kartu Uji Berkala (KIR) berikut perpanjangan sepasang Plat dan sepasang Stikernya tersebut yang dikenakan biaya antara Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
7. barang tersebut yang dipesan oleh IMRON ZUBAIDI kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 kemudian selesai dan diberikan pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2019 kepada IMRON ZUBAIDI yang datang ke rumah Terdakwa.

E. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah seluruh proses pemeriksaan terhadap Terdakwa, dengan mengajukan bukti berupa surat maupun saksi, acara persidangan berikutnya adalah tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOBRI alias FERY bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD SOBRI alias FERY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 Kartu Uji Berkala (KIR) Kosong berikut Plat dan Stiker Kosongnya
 - 11 Kawat Timah;
 - 1 (satu) buah kartu izin usaha Angkutan;
 - 8 (delapan) berkas fotokopi permohonan pembuatan KIR;
 - 4 (empat) lembar Resi Bukti Pengiriman Jasa Tiki;
 - 1 (satu) unit CPU merek CUBE GAMING;
 - 1 (satu) unit Keyboard merek LOGITECH;
 - 1 (satu) unit Layar Monitor merek LG;
 - 1 (satu) unit Laptop merek ACER;
 - 1 (satu) unit printer merek CANON;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop;

- 43 Stiker Transparan ukuran 20 x 80 cm;
- Seperangkat kabel computer;
- 1 (satu) buah Mouse;
- 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI Redmi 5 Plus warna Gold berikut simcard;

Disita dari AHMAD SOBRI alias FERY, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).³¹

F. Pledoi (Pembelaan Penasehat Hukum)

Setelah adanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya berpendapat : bahwa karena Terdakwa AHMAD SOBRI alias FERY telah menyesali dan mengakui perbuatannya memalsukan surat yang isinya diedit sesuai aslinya surat berupa Kartu Uji Berkala (KIR) kosong yang didapat dari saksi Ir. M. Hendrawan melalui saksi Dadan Priatna yang mengantarkan buku uji berkala (KIR), stiker, dan plat kepada Terdakwa. Dan karena Ir. M. Hendrawan adalah seorang utusan dari PT. Mahkota Cahya Intan sebagai perusahaan yang mendapatkan ijin memproduksi buku uji berkala, stiker, plat dari Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, oleh karenanya unsur ke-3 ini Tidak Terpenuhi.

³¹ Putusan Mahkamah Agung No 1408/Pid B/2019/PN.Jkt.Utr

Bahwa selanjutnya dalam Kesimpulan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOBRI alias FERY lepas dari segala tuntutan dalam Dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Meringankan Terdakwa AHMAD SOBRI alias FERY segala tuntutan dalam melanggar Dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP.
3. Menghukum Terdakwa AHMAD SOBRI alias FERY dengan hukuman yang seringan-ringannya.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Pembelaan dari penasihat hukum terdakwa bahwa terdakwa telah menyesali dan mengakui perbuatannya memalsukan surat yang isinya telah di edit sesuai aslinya surat berupa Kartu Uji Berkala (KIR).³²

G. Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Setelah Tutntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim yang memeriksa perkara tersevut menjatuhkan putusan dengan dasar dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Hakim memepertimbangan bukti bukti dari Jaksa Penuntut Umum yaitu seluruh saksi-saksi yang dihadirkan di Pengadilan.
2. di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3865/DCF/2019 pada hari Senin Tanggal tujuh

³² *ibid*

bulan Oktober dua ribu sembilan belas yang ditandatangani oleh pemeriksa Eryanto Yukama, ST, Eri Hermansyah, ST, Rian Aprilian, Ssi, mengetahui an. Kapus Labfor Bareskrim Polri Kabid Dokuplafor Ir. Gigih Prabowo, dengan Kesimpulan dari Uraian Pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

- a) 2 (dua) Buku Uji berkala kendaraan Bermotor Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor Uji Kendaraan: JKT 434652 Nomor Virtual Account : 99-444-3-001434652 tanggal 05 Agustus 2019 dan Nomor Uji kendaraan: JKT 1581323 No Virtual Account : 99-4444-03-0011581323 tanggal 05 Agustus 2019 questioned Blanko 1 (QB-1) merupakan satu produk adalah indentik atau merupakan produk cetak yang sama dengan know Blanko 1 (KB-1);
- b) 1 (satu) lembar stiker masa berlaku Uji Berkala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : JKT 434652 tanggal masa berlaku 05-02-2020 dan 2 (dua) lembar masa berlaku Uji Berkala Disna Perhubungan DKI Jakarta Nomor : JKT 1581323 tanggal masa berlaku 05-02-2020 questioned blanko 2 (QB-2) merupakan satu produk adalah indetik atau merupakan produk cetak yang sama dengan Known Blanko 2 (KB-2);
- c) 2 (dua) buah Plat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : JKT 434652 tanggal masa berlaku 05 Pebruari 2020 Qoentionend Plat (QP) merupakan satu Produk adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbebeda dengan Know Plat (KP);

- d) 2 (dua) buah tanda tangan atas nama Bernad O. Pasaribu, S.Sos., M.Si. Bukti (QT) yang terdapat pada 2 (dua) Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor Uji Kendaraan : JKT 434652 NomorVirtual Account: 99-4444-3-001434652 tanggal 05 Agustus 2019 dn Nomor Uji Kendaraan : JKT 1581323 No Virtual Account: 99-4444-3-0011581323 tanggal 05 Agustus 2019 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Pembading (KT).
3. Pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai berikut :
1. Unsur Barang Siapa
 - a) Yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
 - b) berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama AHMAD SOBRI alias FERY dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut.
 - c) selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama AHMAD SOBRI alias FERY, yang mana

setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat
 - a) Maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut.
 - b) Bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam arrest-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: “Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu.”
 - c) Sesuai dengan yang dikemukakan **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195 tersebut, maka Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan tersebut dapat dikategorikan sebagai Surat, yakni segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.
 - d) Berdasarkan persesuaian keterangan Saksi PRANOWO HAYU S., keterangan Saksi ADIT SATRIYO UTOMO, S.H., keterangan Saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG, S.H., keterangan Saksi Ir. M. HENDRAWAN, keterangan Saksi ISHAKA DAHLAN, keterangan

Saksi IMRON ZUBAIDI, keterangan Saksi DADAN PRIATNA Bin H. ANA RUSMANA dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini

3. Unsur yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
 - a) Dasar hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan Buku KIR atau Buku Uji Berkala Kendaraan, berikut Stiker Uji KIR Tanda Samping dan Plat Uji KIR adalah Peraturan Dirjen Perhubungan Darat nomor : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006, tentang Pedoman Teknik Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping.
 - b) Kegunaannya Kartu Uji Berkala Kendaraan (KIR) berikut Stiker Uji Berkala (KIR) dan Plat Uji Berkala (KIR) untuk menandakan bahwa kendaraan tersebut layak jalan untuk beroperasi.
 - c) Berdasarkan pengertian dan ketentuan hukum tersebut di atas maka Kartu Uji Berkala Kendaraan (KIR) berikut Stiker Uji Berkala (KIR) adalah diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal (d.h.i. bukti bahwa kendaraan tersebut laik jalan untuk beroperasi), dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

- a) Berdasarkan persesuaian keterangan Saksi PRANOWO HAYU S., keterangan Saksi ADIT SATRIYO UTOMO, S.H., keterangan Saksi RACHMAT ISHADI TANJUNG, S.H., keterangan Saksi Ir. M. HENDRAWAN, keterangan Saksi ISHAKA DAHLAN, keterangan Saksi IMRON ZUBAIDI, keterangan Saksi DADAN PRIATNA Bin H. ANA RUSMANA dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengisikan data-data palsu dan tanda tangan palsu dalam Buku Kartu Uji Berkala Kendaraan (KIR) berikut Stiker Uji Berkala (KIR) yang telah dibelinya dari Saksi DADAN PRIATNA, dimana Saksi DADAN PRIATNA memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari Ir. M. HENDRAWAN, sementara Ir. M. HENDRAWAN mendapatkan barang dari PT. MECOSUPRIN GRAFIA yang beralamat Jalan Kayu Putih Empat Blok C Nomor 3, Jakarta Timur.
- b) PT. MECOSUPRIN GRAFIA adalah sebagai pihak yang memiliki perijinan penerbitan Buku, Stiker dan Plat Uji Kendaraan Bermotor di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- c) Perbuatan Terdakwa yang memasukkan data yang tidak benar ke dalam Buku, Stiker dan Plat Uji Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari lembaga yang memiliki perijinan penerbitan Buku,

Stiker dan Plat Uji Kendaraan Bermotor di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tersebut (PT. MECOSUPRIN GRAFIA), maka terungkap adanya maksud Terdakwa menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi

5. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
 - a) Nilai kerugian secara materiil dari terjadinya Pemalsuan Surat berupa Pemalsuan untuk Kartu Uji Berkala, berikut Plat Uji Berkala (KIR) dan Stiker Uji Berkala (KIR) adalah sebesar Rp 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (jawaban di point 13), kerugian non materiil tersebut adalah untuk kendaraan bermotor angkutan yang menggunakan Kartu Uji Berkala, berikut Plat Uji Berkala (KIR) dan Stiker Uji Berkala (KIR) tersebut tidak dilakukan pengawasan sehingga kendaraan bermotor angkutan tersebut tidak mendapat legitimasi / pengesahan layak atau tidaknya untuk bisa beroperasi di jalan.
 - b) Saksi IMRON ZUBAIDI menerangkan telah memesan Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan tersebut kepada Terdakwa AHMAD SOBRI sebanyak sekitar 60 (enam puluh) kali.
 - c) Terdakwa AHMAD SOBRI menerangkan telah melakukan pemalsuan Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan, berikut Plat dan Stikernya tersebut sejak tahun 2017 atau 2 (dua) tahun yang lalu

dan Terdakwa sudah menghasilkan sekitar 1000 (seribu) Kartu Uji Berkala (KIR), 500 Plat KIR serta 500 Stiker KR.

- d) Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa AHMAD SOBRI yang telah memalsu surat berupa Buku KIR / Kartu Uji Berkala Kendaraan tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan non materiil, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi, oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Atas dasar pertimbangan dari majelis Hakim, dan memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOBRI alias FERY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemalsuan Surat, sebagaimana dalam surat dakwaaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD SOBRI alias FERY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti dirampas oleh Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).³³

H. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1408/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR

Dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian, kecerdasan dan hati nurani hakim dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran hukum (yuridis) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seseorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat”.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh

³³ *Ibid*

undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain :

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum, ataupun dari penasehat hukum.

c) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Pasal-pasal yang telah dalam peraturan hukum pidana telah menjelaskan mengenai unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga seseorang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sehingga dalam pemeriksaan dipersidangan hakim harus Pertimbangan yang bersifat Non yuridis

e) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

f) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

g) Kondisi terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan dengan perasaan yang dapat pula berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain harus menjadi ukuran penilaian

Dari pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1408/Pid.B/2019/PN.JKT.UTR yang telah mempunyai kekuatan hukum (Inkracht Van Gewesdje) melalui uraian pertimbangan sehingga didapat fakta fakta sebagai berikut :

Terdakwa didalam melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ternyata bukan Terdakwa sendiri, melainkan ada beberapa terdakwa lain yang dipisah (diseplit), antara lain :

1. Saksi DADAN PRIATNA
2. Saksi Ir. M. HENDRAWAN
3. Saksi ISHAKA DAHLAN
4. Saksi IMRON ZUBAIDI

Ke empat saksi sebagaimana uraian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah juga terdakwa namun penuntutannya dipisah (diseplit), dan hal ini merupakan proses yang tidak tepat, karena ke empat saksi yang juga menjadi terdakwa tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuahatan atau kejahatan.

Dalam proses penegakkan hukum pidana terhadap ke empat saksi tersebut seharusnya dipergunakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan deelneming atau penyertaan. Dalam konteks ini deelneming merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang,

sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu.³⁴

Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimuat dalam KUHP BAB V pasal 55 dan 56 bahwa : Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana :

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.³⁵

Ke empat saksi tersebut faktanya adalah mempunyai peran turut serta atau ikut serta dalam melakukan perbuatan tersebut, tanpa adanya peran dari ke empat

³⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Story grafika, Jakarta, 1989, Hal 363

³⁵ <https://www.negarahukum.com/bentuk-bentuk-sanksi-pidana-pelaku-pembantu-kejahatan-oleh-kaisaruddin-kamaruddin.html> diakses tanggal 5 Maret 2021 pukul 19.30

saksi tersebut, maka perbuatan terdakwa tidaklah ada, karena adanya peristiwa pidanaa pemalsuan surat tersebut oleh terdakwa di karenakan peran ke empat saksi sangat melekat pada proses perbuatan pidana tersebut.³⁶

Karena hubungan dari tiap peserta (ke empat saksi) terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban” daripara peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.³⁷

Dengan demikian penyertaan atau turut serta, mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau apa yang diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana itu dapat dilaksanakan / diselesaikan (voltooid), serta pertanggungjawabannya atas sumbangan / bantuan itu.

Sehingga menurut analisis penulis, seharusnya pertanggungjawaban pidana bukan hanya melekat pada diri terdakwa saja, dan bukan kemudian ke empat saksi di pisah penuntutannya, karena hal ini merupakan rangkaian yang tidak bhisia berdiri sendiri, saling terkait antara satu dengan yang lain.³⁸

³⁶ Andrio Jackniko Kalensang, *Hukum Sebab Akibat dan penerapan dalam praktek* vol 5 no 7, 2007

³⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, Sinar Graika, Bogor, 1980, Hal 120

³⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana;Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru,Jakarta,1983 Hal 75

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melaksanakan uji berkala Kendaraan (KIR) yang kemudian dibuktikan dengan buku uji berkala tersebut adalah sangat penting bagi kelayakan kendaraan di jalan raya. Kartu atau Buku Uji Berkala Kendaraan (KIR) adalah Kartu atau Buku yang menerangkan Kelayakan Jalan Untuk Kendaraan Bermotor karena telah dilakukan pengujian di tempat pengujian sehingga layak jalan, dan Stiker Uji Berkala Kendaraan (KIR) adalah Stiker yang menerangkan Kelayakan Jalan Untuk Kendaraan Bermotor karena telah dilakukan pengujian di tempat pengujian sehingga layak jalan, sedangkan Plat Uji Berkala Kendaraan (KIR) adalah plat yang menerangkan Kelayakan Jalan Untuk Kendaraan Bermotor karena telah dilakukan pengujian di tempat pengujian sehingga layak jalan. Kegunaannya Kartu atau Buku Uji Berkala Kendaraan (KIR) berikut Stiker Uji Berkala (KIR) dan Plat Uji Berkala (KIR) untuk menandakan bahwa kendaraan tersebut layak jalan untuk beroperasi.
2. Dalam proses penegakkan hukum pidana terhadap ke empat saksi tersebut seharusnya dipergunakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dan melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan deelneming atau penyertaan. Dalam konteks ini deelneming merupakan suatu yang berkaitan peristiwa

pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu. Pembagian penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dimuat dalam KUHP BAB V pasal 55 dan 56 bahwa : Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ke empat saksi tersebut faktanya adalah mempunyai peran turut serta atau ikut serta dalam melakukan perbuatan tersebut, tanpa adanya peran dari ke empat saksi tersebut, maka perbuatan terdakwa tidaklah ada,

karena adanya peristiwa pidanaa pemalsuan surat tersebut oleh terdakwa di karenakan peran ke empat saksi sangat melekat pada proses pembuatan pidana tersebut.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang di pertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dan hal ini dalam menentukan pertanggung jawaban pidana seharusnya mengurai lebih lanjut peranan pelaku tindak pidana terhadap perananan pelaku turut serta sehingga di dapat kesamaan hukum dengan melihat peranan dari pelaku turut serta tersebut.
2. Dari uraian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga menyatakan terdakwa bertanggung jawab sendirian, sedangkan didapat fakta ada peranan pelaku turut serta lainnya, namun dalam uraian pertimbangan hanya di pisah penuntutannya dan sebagaimana fakta hukumnya bahwa terjadinya tindak pidana tersebut merupakan rangkaian

yang terikat antara satu dengan yang lainnya, sehingga seharusnya saksi yang turut serta tersebut seharusnya dituntut secara bersamaan. Dengan demikian agar ke depan Majelis Hakim lebih jeli dan cermat dalam melakukan pemeriksaan khususnya terhadap saksi-saksi, yang apabila didapat saksi saksi tersebut juga mempunyai peranan terhadap tindak pidana dimaksud, maka Majelis Hakim karena kedudukan dan kewenangannya memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk sekaligus melakukan penuntutan terhadap saksi saksi yang turut serta melakukan perbuatan terdakwa, bukan dilakukan penuntutan terpisah (split) sehingga didapat proses peradilan yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi (Karakteristik, Teori dan Kebijakan)*,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2005

Jonkers dalam Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia

Indonesia, 1983)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta : Kencana Prenada

Media Group, 2005)

P.A.F. Lamintang dan Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan*

Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat

Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan. Jakarta. Sinar Grafika, 2009

Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta

2015, Cahaya Prima Sentosa

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta.2012, Sinar Grafika

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan. Rineka Cipta, Jakarta,

2008,

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*; Bina Aksara,

Jakarta, 1983

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006

Ilham Gunawan, 2002, Kamus Hukum, CV. Restu Agung, Jakarta

Natangsa Subekti, 2005, Filsafat Hukum, Alumni, Semarang

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan, UNM Press, Malang, 2009

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Ghalilea Indonesia, Jogjakarta, 1982

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

S.R Sianturi, Asas asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Story Grafika, Jakarta, 1989

R.Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya, Sinar Grafika, Bogor, 1980

Sumber Perundang-undangan :

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 3 dan Pasal 53 Ayat (1) *Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan*

Putusan Pengadilan Nomor 1408/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr

Internet :

<https://www.tribunnewswiki.com/2019/11/01/kir-kendaraan>, diakses tgl 15 Februari 2021, pukul 14.15

<https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-1673-gubsu--transportasi-sebagai-pendukung-pertumbuhan-ekonomi-dan-mobilitas--masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 1 Januari 2021 pukul 18.00 wib

Pebiwor's

blog,<https://sumutprov.pertumbuhan+perkembangan+transportasi.com>, diakses tgl 3 Januari 2021 pukul 21.00 wib, hal.1

<https://www.tribunnewswiki.com/2019/11/01/kir-kendaraan>, diakses tgl 15 Februari 2021, pukul 14.15

Jurnal :

Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", Jurnal Hukum,

Vol 6 No 11 Tahun 1999

Andrio Jackniko Kalensang, Hukum Sebab akibat dan penerapan dalam praktek

Vol 5 No 7, Tahun 2007